



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	Ade Firmansyah;
Tempat lahir	Ngali;
Umur / tanggal lahir	24 Tahun / 10 September 1996;
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Rt.007, Rw.003, Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 200/Pen.Pid/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 200/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa Ade Firmansyah dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : EA 2798 XN , Nosin : JB1E-1301024, Noka : MH1JBP117FK302875;dikembalikan kepada saksi M. Helmi Febrian;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ade Firmansyah bersama dengan sdr. Habe (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan pertengahan sawah antara Desa sakuru dan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Habe (DPO) kemudian melihat saksi M. Helmi Febrian yang juga sedang berboncengan bersama dengan saksi Yusril Mahendra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN kemudian saat itu sdr. Habe yang mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Helmi Febrian selanjutnya sdr. Habe dan Terdakwa berpura pura menuduh bahwa saksi M. Helmi Febrian adalah pelaku pencurian ayam kemudian menyuruh saksi M. Helmi Febrian menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan sdr. Habe berkata "kamu yang curi ayam orang, kamu berhenti dulu ikut saya pergi ketempat orang yang lihat kamu mencuri" sehingga saksi M. Helmi Febrian menghentikan sepeda motor yang dikendarai kemudian Terdakwa menyuruh agar saksi Yusril Mahendra ikut berboncengan bersama dengan sdr. Habe sedangkan saksi M. Helmi Febrian berboncengan bersama dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi M. Helmi Febrian. Kemudian mereka berempat pergi menuju ke Desa Tangga, Kecamatan Monta, namun saat melintas di jalan pertengahan sawah antara Desa sakuru dan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sdr. HABA yang membonceng saksi Yusril Mahendra menghentikan sepeda motornya sehingga saksi M. Helmi Febrian juga ikut berhenti dan pada saat itu Terdakwa turun dan mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi M. Helmi Febrian namun saksi M. Helmi Febrian berusaha merebut kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut, melihat Terdakwa dan saksi M. Helmi Febrian saling berebut kunci selanjutnya datang sdr Habe yang kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang kemudian memberikannya kepada Terdakwa sehingga dengan parang tersebut Terdakwa mengancam saksi M. Helmi Febrian dengan cara mengayun ayunkan parang yang dipegangnya tersebut sehingga membuat saksi M. Helmi Febrian takut dan memberikan kunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motornya diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN dengan mengendarainya dan membawanya pergi yang disusul oleh sdr. HABE mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Habe mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN milik saksi M. Helmi Febrian tanpa ijin dari pemiliknya karena saksi M. Helmi Febrian sempat diancam dengan menggunakan sebilah parang yang membuat saksi M. Helmi Febrian merasa takut sehingga dengan terpaksa memberikan sepeda motor miliknya diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Habe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helmi Febrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan raya Desa Sakuru, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor bersama dengan teman saksi Yusril hendak pulang ke Desa Ntonggu dari Desa Sie Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat saksi berada di Desa Tanga tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan mengeluarkan parang dan langsung memepet saksi dan menuduh saksi dengan mengatakan "kamu yang curi ayam orang berhenti dulu kamu ikut saya pergi ke tempat orang yang kamu curi";
- Bahwa saksi berhenti dan teman saksi Yusril turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh Yusril untuk berboncengan dengan temannya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi berboncengan dengan Terdakwa kemudian kami menuju ke Desa Tangga;

- Bahwa setelah berada di Desa Sakuru kemudian Terdakwa menyuruh untuk belok jalur menuju ke Desa Monta sedangkan Yusril dan teman Terdakwa sudah jalan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang membonceng yusril berhenti, saksipun ikut berhenti;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhenti kunci motor di cabut oleh Terdakwa dan saksi merebut kunci motor tersebut, teman Terdakwa memberikan parang kepada Terdakwa dan Terdakwa membacok saksi namun tidak mengenai badan saksi,
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor saksi;
- Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan diperisidangan adalah milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yusril Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terkait pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Helmi Febrian;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan raya Desa Sakuru, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi menggunakan sepeda motor bersama saksi Helmi Febrian hendak pulang ke Desa Ntonggu dari Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat di Desa Tanga datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengeluarkan parang dan langsung memepet kami dan menuduh dengan mengatakan "kamu yang curi ayam orang berhenti dulu kamu ikut saya pergi ke tempat orang yang kamu curi";
- Bahwa saksi Helmi Febrian dan saksi berhenti turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk berboncengan dengan temannya,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Helmi Febrian berboncengan dengan Terdakwa kemudian kami menuju ke Desa Tangga;

- Bahwa setelah berada di Desa Sakuru sepeda motor yang membonceng saksi berhenti kemudian diikuti oleh saksi Helmi Febrian dan Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi Helmi Febrian berhenti Terdakwa saling merebut kunci motor kemudian teman Terdakwa memberikan parang kepada Terdakwa dan Terdakwa membacok saksi Helmi Febrian namun tidak mengenai tubuh saksi Helmi Febrian;
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor saksi Helmi Febrian;
- Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Helmi Febrian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Helmi Febrian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan raya Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang memiliki niat awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Habe;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Habe;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Habe hendak ke terminal tente,
- Bahwa ditengah jalan, kami melihat korban berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor;
- bahwa Habe mengatakan kepada korban "kamu yang curi ayam di Desa Tangga tadi" dan kalian ikut dulu dengan kami";
- bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan korban dan Habe berboncengan dengan teman korban;
- bahwa sampai di pertengahan sawah Desa Sakuru dan Desa Monta Habe menurunkan korban dan antara korban dan Habe saling merebut kunci motor dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Habe mengeluarkan pisau dari pinggangnya sehingga korban lari ketakutan;

- bahwa Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik korban sampai di ujung Desa Monta;
- bahwa Terdakwa dan Habe saling bertukar sepeda motor dan Habe menyimpan sepeda motor di pertengahan rumah sdr Tu dan Arifin;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut yang diambil oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol : EA 2798 XN , Nosin : JB1E-1301024, Noka : MH1JBP117FK302875;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di jalan pertengahan sawah antara Desa sakuru dan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Helmi Febrian;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Habe;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Helmi Febrian pada saat saksi Helmi Febrian bersama saksi Yusril Mahendra pulang dari Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menuju Desa Ntonggu;
- Bahwa benar pada saat di Desa Tanga datang Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor langsung memepet sepeda motor saksi Helmi Febrian dengan mengatakan "kamu yang curi ayam orang, berhenti dulu kamu ikut saya pergi ke tempat orang yang kamu curi";
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi Helmi Febrian berhenti dan saksi Yusril turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yusril untuk berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Habe, sedangkan saksi Helmi Febrian berboncengan dengan Terdakwa menuju Desa Tanga;
- Bahwa benar pada saat melintas di jalan pertengahan sawah antara Desa sakuru dan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sepeda motor yang dikendarai oleh Habe terlebih dahulu berhenti, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Helmi Febrian ikut berhenti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa turun dari sepeda motor mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi M. Helmi Febrian namun saksi M. Helmi Febrian berusaha merebut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar datang Habe yang membawa senjata tajam jenis parang kemudian memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengayun – ngayunkan kearah saksi M. Helmi Febrian akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi M. Helmi Febrian;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN dengan mengendarainya dan membawanya pergi bersama temannya yang bernama Habe;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN adalah milik saksi M. Helmi Febrian;
- Bahwa benar Tidak ada ijin dari M. Helmi Febrian untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Firmansyah yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Helmi Febrian bersama saksi Yusril Mahendra pulang dari Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menuju Desa Ntonggu, tiba - tiba datang Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Habe dengan menggunakan sepeda motor langsung memepet sepeda motor saksi Helmi Febrian kemudian mengatakan “kamu yang curi ayam orang, berhenti dulu kamu ikut saya pergi ke tempat orang yang kamu curi”, mendengar hal tersebut saksi Helmi Febrian berhenti dan saksi Yusril turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yusril untuk berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Habe, sedangkan saksi Helmi Febrian berboncengan dengan Terdakwa menuju Desa Tanga, pada saat melintas di jalan pertengahan sawah antara Desa sakuru dan Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sepeda motor yang dikendarai oleh Habe berhenti, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Helmi Febrian ikut berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 namun saksi M. Helmi Febrian berusaha merebut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian datang Habe yang membawa senjata tajam jenis parang dan memberikannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa membacok saksi M. Helmi Febrian menggunakan parang tersebut akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi M. Helmi Febrian, Terdakwa kemudian mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna hitam No Pol EA 2789 XN dengan mengendarainya dan membawanya pergi bersama temannya yang bernama Habe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN, tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN milik saksi M. Helmi Febrian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN tersebut milik orang lain, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersalahkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN, sehingga saksi M. Helmi Febrian mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik sepeda motor Honda tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad. 2 Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian* karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan fisik, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki petindak. Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh, Keadaan psikis korban yang demikian inilah, yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian, atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi M. Helmi Febrian namun saksi M. Helmi Febrian berusaha merebut kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Habe membawa senjata tajam jenis parang kemudian memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengayun ngayunkan kearah saksi M. Helmi Febrian menyebabkan saksi M. Helmi Febrian ketakutan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN dengan mengendarainya dan membawanya pergi bersama temannya yang bernama Habe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayun ngayunkan parang kearah saksi M. Helmi Febrian sehingga saksi M. Helmi Febrian ketakutan untuk dibunuh sehingga membiarkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, hal tersebut merupakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa mengambil sepeda motor;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN bersama dengan temannya yang bernama Habe, dimana Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Habe membawa senjata tajam berupa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi M. Helmi Febrian;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2789 XN, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi M. Helmi Febrian, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Helmi Febrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ade Firmansyah, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol EA 2789 XN, Nosin : JB1E-1301024, Noka : MH1JBP117FK302875Dikembalikan kepada saksi M. Helmi Febrian;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Rbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, S.H.,